



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

Nomor : 400.3.3./DPB/PAUDM
Lampiran : 1(satu) Lembar.
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Putussibau, 22 Agustus 2023
Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kab. Kapuas Hulu

di
PUTUSSIBAU

Dengan Hormat,

Setelah dipenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta hasil penilaian kelayakan yang telah dilakukan kepada :

Nama Lembaga : PKBM LINTAS PULAU
Alamat Lembaga : Jl. Lintas Utara Gg. Begulai 1 No 10 Desa
Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Prop. Kalimantan
Barat.
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120003390566

Maka Lembaga tersebut direkomendasikan untuk dapat diterbitkan Izin Operasional PKBM.

Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil penilaian kelayakan, telah mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan Peraturan Pemaerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,

PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si

Pemhina Utama Muda

NID. 19690815 199703 1 009